



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat,

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1676/33/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 09 Juli 2020;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Temohon terakhir tinggal dirumah orangtua Penggugat di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™™da dukhul) sehingga telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT pada tanggal 28 November 2011, umur 9 tahun;

*Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan **Januari 2018** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari isi pesan dihandphone Tergugat, Penggugat telah menanyakan terhadap Tergugat dan Tergugat telah mengakuinya;

4.2 Tergugat bersikap egois, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang terjalin dengan baik ;

4.3 Disamping itu, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan nafkah lahir yang diberikan kurang layak untuk kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal **09 Agustus 2018**, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Asannudin bin Saman Asbulloh**) terhadap Penggugat (**Maryanti binti Chandra** )
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 17 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat yang dibacakan di persidangan dengan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat telah tidak cermat menyusun gugatannya yang berkaitan tempat tinggalnya, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

*Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 ( tiga ratus lima puluh rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NURMIWATI, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp115.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp115.000,00
5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00
6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	
<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp350.000,00
( tiga ratus lima puluh ribu rupiah )	